



PUTUSAN

Nomor. 1605/Pid.B/2023/PN. Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABD. ROHMAN Bin MISNAJI P;
Tempat Lahir : Sampang ;
Umur / Tgl Lahir : 30 tahun / 01 Juli 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Tebes Kelurahan Palenggiyan Kec.
Kedundung Sampang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan RUTAN, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 01 Agustus 2023 Nomor. 1605/Pid.B/2023/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 01 Agustus 2023 Nomor. 1605/Pid.B/2023/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;

Halaman. 1 Putusan No. 1605/Pid.B/2023/PN.Sby



- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin MISNAJI P. bersalah melakukan Tindak Pidana "*telah mencoba melakukan kejahatan , jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin MISNAJI P. selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 No Pol :L-2851-LL Noka : MH1 JM4112KK388610 Nosin : JM41E1387037An Rinaldi Arga Winata alamat Dharmawangsa 7 / 16 Gubeng Surabaya *dikembalikan kepada saksi SAIFUL ANWAR.*
 - 1 (satu) buah kunci Y dan anak kunci L yang dipipihkan, 1 (satu) buah magnet modifikasi *dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ABD. ROHMAN Bin MISNAJI P bersama-sama dengan dengan MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di halaman toko Foto Copy Rungkut Asri Timur gang 18 No. 24 Rungkut Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah bermufakat dengan MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor kemudian terdakwa berboncengan dengan MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menggunakan sepeda motor Vario 125 warna putih tahun 2019 berkeliling untuk mencari sasaran sesampainya di didepan UPN tepatnya di halaman toko Foto Copy Rungkut Asri Timur gang 18 No. 24 Rungkut Surabaya terdakwa bersama dengan MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang / DPO) menghentikan laju kendaraan karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 dengan No Pol :L-2651-LL milik saksi SAIFUL ANWAR yang sedang terparkir di halaman foto copy tersebut dalam keadaan terkunci setir kemudian MUSTOFA (DPO / Daftar Pencarian Orang) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 dengan No Pol :L-2651-LL milik saksi SAIFUL ANWAR tersebut kemudian membuka tutup kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat magnet yang telah dipersiapkan terdakwa setelah terbuka kemudian terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Y dan kunci L yang telah dipersiapkan sebelumnya dan telah berhasil menyalakan mesin motor namun perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh saksi SETYO ADHARIYANTO serta saksi SAIFUL ANWAR selaku pemilik motor Vario No Pol :L-2651-LL dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap namun MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang / DPO) berhasil melarikan diri.

Halaman. 3 Putusan No. 1605/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Saiful Anwar :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa ABD. ROHMAN Bin MISNAJI P. bersama-sama dengan dengan MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 08.30 wib bertempat di halaman toko Foto Copy Rungkut Asri Timur gang 18 No. 24 Rungkut Surabaya berupaya untuk mencuri motor milik saksi.
- Bahwa terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 dengan No Pol :L-2651-LL milik saksi SAIFUL ANWAR tersebut kemudian terdakwa membuka tutup kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat magnet yang telah dipersiapkan terdakwa setelah terbuka kemudian terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Y dan kunci L yang telah dipersiapkan sebelumnya dan telah berhasil menyalakan mesin motor namun perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh saksi SETYO ADHARIYANTO serta saksi SAIFUL ANWAR selaku pemilik motor Vario No Pol :L-2651-LL dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap namun MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang / DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Setyo Adharyanto :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa ABD. ROHMAN Bin MISNAJI P bersama-sama dengan dengan MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 08.30 wib bertempat di halaman toko

Halaman. 4 Putusan No. 1605/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy Rungkut Asri Timur gang 18 No. 24 Rungkut Surabaya berupaya untuk mencuri motor milik saksi SAIFUL ANWAR.

- Bahwa terdakwa bersama dengan MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang / DPO) di didepan UPN tepatnya di halaman toko Foto Copy Rungkut Asri Timur gang 18 No. 24 Rungkut Surabaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 dengan No Pol :L-2651-LL milik saksi SAIFUL ANWAR yang sedang terparkir di halaman foto copy tersebut dalam keadaan terkunci setir kemudian terdakwa bersama dengan MUSTOFA (DPO / Daftar Pencarian Orang) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 dengan No Pol :L-2651-LL milik saksi SAIFUL ANWAR tersebut kemudian terdakwa membuka tutup kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat magnet yang telah dipersiapkan terdakwa setelah terbuka kemudian terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Y dan kunci L yang telah dipersiapkan sebelumnya dan telah berhasil menyalakan mesin motor namun perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh saksi SETYO ADHARIYANTO serta saksi SAIFUL ANWAR selaku pemilik motor Vario No Pol :L-2651-LL dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap namun MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang / DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa telah bermufakat dengan MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor kemudian terdakwa berboncengan dengan MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menggunakan sepeda motor Vario 125 warna putih tahun 2019 berkeliling untuk mencari sasaran sesampainya di didepan UPN tepatnya di halaman toko Foto Copy Rungkut Asri Timur gang 18 No. 24 Rungkut Surabaya

Halaman. 5 Putusan No. 1605/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang / DPO) menghentikan laju kendaraan karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 dengan No Pol :L-2651-LL milik saksi SAIFUL ANWAR yang sedang terparkir di halaman foto copy tersebut dalam keadaan terkunci setir.

- Bahwa terdakwa bersama dengan MUSTOFA (DPO / Daftar Pencarian Orang) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 dengan No Pol :L-2651-LL milik saksi SAIFUL ANWAR tersebut kemudian terdakwa membuka tutup kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat magnet yang telah dipersiapkan terdakwa setelah terbuka kemudian terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Y dan kunci L yang telah dipersiapkan sebelumnya dan telah berhasil menyalakan mesin motor namun perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh saksi SETYO ADHARIYANTO serta saksi SAIFUL ANWAR selaku pemilik motor Vario No Pol :L-2651-LL dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap namun MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang / DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 No Pol :L-2851-LL Noka : MH1 JM4112KK388610 Nosin : JM41E1387037An Rinaldi Arga Winata alamat Dharmawangsa 7 / 16 Gubeng Surabaya;
- 1 (satu) buah kunci Y dan anak kunci L yang dipipihkan;
- 1 (satu) buah magnet modifikasi;

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan

Halaman. 6 Putusan No. 1605/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah bermufakat dengan MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor kemudian terdakwa berboncengan dengan MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menggunakan sepeda motor Vario 125 warna putih tahun 2019 berkeliling untuk mencari sasaran;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di didepan UPN tepatnya di halaman toko Foto Copy Rungkut Asri Timur gang 18 No. 24 Rungkut Surabaya terdakwa bersama dengan MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang / DPO) menghentikan laju kendaraan karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 dengan No Pol : L-2651-LL milik saksi SAIFUL ANWAR yang sedang terparkir di halaman foto copy tersebut dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan MUSTOFA (DPO / Daftar Pencarian Orang) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 dengan No Pol :L-2651-LL milik saksi SAIFUL ANWAR tersebut kemudian terdakwa membuka tutup kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat magnet yang telah dipersiapkan terdakwa setelah terbuka kemudian terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Y dan kunci L yang telah dipersiapkan sebelumnya dan telah berhasil menyalakan mesin motor;
- Bahwa kemudian namun perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh saksi SETYO ADHARIYANTO serta saksi SAIFUL ANWAR selaku pemilik motor Vario No Pol :L-2651-LL dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap namun MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang / DPO) berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah mencoba melakukan kejahatan , jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

Halaman. 7 Putusan No. 1605/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa ABDUL ROHMAN Bin MISNAJI P;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa ABDUL ROHMAN Bin MISNAJI P yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ABDUL ROHMAN Bin MISNAJI P mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa ABDUL ROHMAN Bin MISNAJI P dan para saksi didepan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa ABDUL ROHMAN Bin MISNAJI P;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur “telah mencoba melakukan kejahatan , jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat

Halaman. 8 Putusan No. 1605/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah bermufakat dengan MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor kemudian terdakwa berboncengan dengan MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menggunakan sepeda motor Vario 125 warna putih tahun 2019 berkeliling untuk mencari sasaran;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di didepan UPN tepatnya di halaman toko Foto Copy Rungkut Asri Timur gang 18 No. 24 Rungkut Surabaya terdakwa bersama dengan MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang / DPO) menghentikan laju kendaraan karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 dengan No Pol : L-2651-LL milik saksi SAIFUL ANWAR yang sedang terparkir di halaman foto copy tersebut dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan MUSTOFA (DPO / Daftar Pencarian Orang) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 dengan No Pol :L-2651-LL milik saksi SAIFUL ANWAR tersebut kemudian terdakwa membuka tutup kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat magnet yang telah dipersiapkan terdakwa setelah terbuka kemudian terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Y dan kunci L yang telah dipersiapkan sebelumnya dan telah berhasil menyalakan mesin motor;
- Bahwa kemudian namun perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh saksi SETYO ADHARIYANTO serta saksi SAIFUL ANWAR selaku pemilik motor Vario No Pol :L-2651-LL dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap namun MUSTOFA (Daftar Pencarian Orang / DPO) berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan

Halaman. 9 Putusan No. 1605/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 No Pol :L-2851-LL Noka : MH1 JM4112KK388610 Nosin : JM41E1387037An Rinaldi Arga Winata alamat Dharmawangsa 7 / 16 Gubeng Surabaya agar dikembalikan kepada saksi SAIFUL ANWAR sedangkan 1 (satu) buah kunci Y dan anak kunci L yang dipipihkan, 1 (satu) buah magnet modifikasi agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terpenuhi; melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SAIFUL ANWAR;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Halaman. 10 Putusan No. 1605/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL ROHMAN Bin MISNAJI P** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ABDUL ROHMAN Bin MISNAJI P** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 No Pol :L-2851-LL Noka : MH1 JM4112KK388610 Nosin : JM41E1387037An Rinaldi Arga Winata alamat Dharmawangsa 7 / 16 Gubeng Surabaya;**Dikembalikan kepada saksi SAIFUL ANWAR.**
 - 1 (satu) buah kunci Y dan anak kunci L yang dipipihkan;
 - 1 (satu) buah magnet modifikasi;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal : 06 September 2023, oleh kami **Ojo Sumarna, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. Yoes Hartyarso, SH., MH.** dan **Arlandi Triyogo, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal : **13 September 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu Aris Andriana, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Damang Anubowo, SE, SH, MH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, SH., MH.

Ojo Sumarna, SH., MH.

Arlandi Triyogo, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, SH., MH.